

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK
MENETAPKAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali pemberian delegasi wewenang kepada pejabat tertentu untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENETAPKAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen.
3. Universitas/Institut adalah Universitas / Institut Negeri di lingkungan Departemen.
4. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Negeri di lingkungan Departemen.
5. Politeknik adalah Politeknik Negeri di lingkungan Departemen.
6. Kopertis adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen.
7. Pemberian delegasi wewenang adalah pemberian sebagian wewenang Menteri kepada pejabat tertentu di lingkungan Departemen untuk menetapkan keputusan administrasi kepegawaian dengan ketentuan :
 - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan atas nama jabatannya sendiri;
 - b. pejabat yang menerima delegasi wewenang tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian delegasi wewenang, melainkan dalam bentuk pemberian kuasa.

Pasal 2

Jenis kegiatan administrasi kepegawaian yang didelegasikan adalah menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen.

BAB II PEMBERIAN DELEGASI WEWENANG

Bagian Pertama
Sekretariat Jenderal Departemen

Pasal 3

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi :
 - a. pegawai negeri sipil Departemen berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah yang ditugaskan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
 - b. pegawai negeri sipil Departemen yang diangkat menjadi pejabat negara berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah;
 - c. pegawai negeri sipil Departemen yang diangkat menjadi atase pendidikan Republik Indonesia berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah.

- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi:
 - a. pegawai negeri sipil Departemen berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah yang ditugaskan pada sekolah Indonesia di luar negeri;
 - b. pegawai negeri sipil Departemen yang diangkat menjadi pejabat negara berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah;
 - c. pegawai negeri sipil Departemen yang diangkat menjadi atase pendidikan Republik Indonesia berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah.

Pasal 4

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Biro Umum untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Biro Umum untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen.

Bagian Kedua Inspektorat Jenderal Departemen

Pasal 5

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen.

Bagian Ketiga Direktorat Jenderal

Pasal 6

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Sekretaris Direktorat Jenderal untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian

gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen

Pasal 7

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen.

Bagian Kelima
Perguruan Tinggi Negeri

Pasal 8

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Rektor Universitas/Institut untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Universitas/Institut.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Pembantu Rektor II Universitas/Institut untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan Universitas/Institut.
- (3) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Biro yang menangani bidang kepegawaian pada Universitas/Institut untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Universitas/ Institut.

Pasal 9

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Ketua Sekolah Tinggi untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Sekolah Tinggi.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Pembantu Ketua Sekolah Tinggi untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan Sekolah Tinggi.

- (3) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Sekolah Tinggi untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Sekolah Tinggi.

Pasal 10

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Direktur Politeknik untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Politeknik.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Pembantu Direktur Politeknik untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan Politeknik.
- (3) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Politeknik untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Politeknik.

Bagian Keenam Kopertis

Pasal 11

- (1) Memberi delegasi wewenang kepada Koordinator Kopertis untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ke bawah di lingkungan Kopertis.
- (2) Memberi delegasi wewenang kepada Sekretaris Pelaksana Kopertis untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ke bawah di lingkungan Kopertis.
- (3) Memberi delegasi wewenang kepada Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Kopertis untuk atas nama jabatannya sendiri menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan Kopertis.

BAB III PENUTUP

Pasal 12

Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat yang diberi delegasi wewenang dalam Peraturan ini diatordan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO